



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai Cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 106 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 106 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.

- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG
DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Tempat Pemungutan Suara	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS)	Surat Suara PSU	Jumlah Surat Suara Yang Dicetak
	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	2.000	2.000
1.	Kab. Paser	485	211.299	5.515	-	216.814
2.	Kab. Kutai Kartanegara	1.447	552.469	14.531	-	567.000
3.	Kab. Berau	475	198.347	5.185	-	203.532
4.	Kab. Kutai Barat	321	128.104	3.362	-	131.466
5.	Kab. Kutai Timur	701	297.994	7.802	-	305.796
6.	Kab. Penajam Paser Utara	293	137.495	3.594	-	141.089
7.	Kab. Mahakam Ulu	77	27.869	733	-	28.602
8.	Kota Balikpapan	996	520.986	13.489	-	534.475
9.	Kota Samarinda	1.202	612.072	15.876	-	627.948
10.	Kota Bontang	277	134.567	3.507	-	138.074
JUMLAH		6.274	2.821.202	73.594	2.000	2.896.796

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 September 2024

ttd.

FAHMI IDRIS